



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 6973-6986

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Makar Pada Pengibaran Bendera Bintang Kejora

Mancur Sinaga^{1✉}, Ica Karina²

Universitas Katolik Santo Thomas

Email: filsafathukumust@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana makar (Pasal 106 KUHP) pada pengibaran bendera bintang kejora serta untuk mengetahui pertimbangan hakim yang menjerat pelaku dengan Pasal 106 KUHP (makar) atas aksi pengibaran bendera bintang kejora dan orasi permintaan pemisahan Papua dari NKRI pada saat melakukan demonstrasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum. Pengumpulan data sekunder yaitu yang dilakukan terhadap buku-buku ilmiah dan peraturan perundang-undangan Sedangkan sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari studi Pustaka dengan membaca, mempelajari, mengutip bahan yang sudah ada serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua unsur dari Pasal 106 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana makar pada kasus pengibaran bendera bintang kejora. Dasar pertimbangan hakim menjerat pelaku dengan Pasal 106 KUHP (makar) atas aksi pengibaran bendera bintang kejora dan orasi permintaan referendum pemisahan Papua dari NKRI pada saat melakukan demonstrasi. Majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh dari fakta-fakta hukum di persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Makar, Pengibaran Bendera Bintang Kejora*

Abstract

This research aims to determine the punishment of perpetrators of the crime of treason (Article 106 of the Criminal Code) for raising the Morning Star flag and to find out the judge's considerations in charging the perpetrator with Article 106 of the Criminal Code (treason) for the action of raising the Morning Star flag and the oration requesting the separation of Papua from the Republic of Indonesia in during a demonstration. The data used in this research is secondary data, which is data that is already available and processed based on materials related to law. Secondary data collection is carried out on scientific books and statutory regulations. Meanwhile, primary data sources are data obtained from literature studies by reading, studying, quoting existing materials and statutory regulations related to this research. The data analysis used is juridical qualitative analysis. The results of this research show that all the elements of Article 106 of the Criminal Code have been fulfilled, so the defendant must be legally and convincingly proven to have committed the crime of treason in the case of raising the Morning Star flag. The judge's rationale was to charge the perpetrator with Article 106 of the Criminal Code (treason) for the action of flying the Morning Star flag and oration requesting a referendum on the separation of Papua from the Republic of Indonesia during a demonstration. The panel of judges imposes a sentence on the perpetrator of the crime based on evidence and evidence obtained from legal facts at trial, such as witness statements, expert statements, letters, instructions and the defendant's statement.

Keywords: *The Crime, Treason (Aanslag), The Morning Star Flying*

PENDAHULUAN

Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yg melakukan pelanggaran pidana karena pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial. Ilmu yg mempelajari pidana dan ppidanaan disebut hukum penitensier/hukum sanksi. Hukum penitinsier adalah segala peraturan positif mengenai sistem hukuman (*strafstelsel*) dan sistem tindakan (*matregelstelsel*). Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian ppidanaan diartikan secara luas sebagaisuatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem ppidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimanan hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Secara umum, negara hukum seperti Indonesia memberikan seluruh kepercayaannya kepada kuasa negara yang berproses melalui hukum yang dianggap baik dan sifatnya adil bagi seluruh bagian negara. Mulai dari rakyat, hingga pihak pemerintahan yang memiliki jabatan di kekuasaan negara. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda : 'Strafbaar Feit', sebagai berikut:

1. Delik (delict).

2. Peristiwa pidana.
3. Perbuatan pidana.
4. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
5. Hal yang diancam dengan hukum.
6. Perbuatan yang diancam dengan hukum
7. Tindak Pidana

Berbagai macam tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam unsur- unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif tersebut merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. pemidanaan juga diartikan sebagai akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan. Tindak pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengatur setidaknya tiga jenis makar yakni; makar terhadap Presiden, makar terhadap NKRI dan makar terhadap pemerintah yang sah.

Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Seiring perkembangan zaman yang semakin maju dan modern, maka semakin kompleks pula permasalahan yang ada di suatu Negara termasuk di negara indonesia yang saat ini kembali menjadi permasalahan hukum adalah kasus makar. KUH Pidana Indonesia dalam bab kejahatan mengatur Tindak pidana Makar yang terdiri dari Makar yang dilakukan terhadap keamanan negara dan Makar terhadap negara sahabat. Tindakan tersebut sebagaimana diuraikan diatas, dianggap menyerang keamanan dan keutuhan Negara. Kejahatan yang menyerang keamanan dan keutuhan wilayah adalah berupa kejahatan makar. Makar didefinisikan adalah akal busuk, tipu muslihat, perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan sebagainya. Namun idiom secara umum masyarakat sepakat menyebut makar sebagai upaya untuk

menjatuhkan pemerintah yang sah. Jika melihat maknanya dalam hal menjatuhkan suatu pemerintah yang sah dengan adanya perbuatan aksi menggerakkan massa.

Daerah yang kerap kali diberitakan menyatakan untuk memerdekakan diri adalah Provinsi Papua, yang dipelopori oleh Organisasi Papua Merdeka. Organisasi Papua Merdeka atau yang dikenal dengan sebutan OPM adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 yang dibentuk untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya. Organisasi Papua Merdeka telah berusaha dan memberontak selama bertahun-tahun untuk melepaskan diri dari NKRI.

Keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI pada dasarnya banyak digunakan oleh masyarakat Papua akibat sumber daya alam di Provinsi Papua lebih banyak dimanfaatkan dan diperuntukkan bagi orang diluar Papua, sehingga Organisasi Papua Merdeka gencar untuk melakukan aksi pemberontakan bahkan terror terhadap aparat keamanan dan pertahanan yang melakukan penjagaan di wilayah Papua. Selain itu, tindakan rasis dan diskriminatif yang kerap kali dilontarkan oleh oknum masyarakat Indonesia seringkali menyinggung perasaan masyarakat asli Papua sehingga seringkali menjadi alasan untuk memisahkan diri dari NKRI.

Sikap rasis dan diskriminasi yang diterima masyarakat asli Papua seringkali diterima baik diucapkan secara sengaja atau secara bercanda oleh masyarakat Indonesia. Sikap rasis diskriminasi tersebut juga kerap kali diterima masyarakat asli Papua di luar wilayah Papua atau daerah Indonesia lainnya. Salah satu kasus yang sempat menghebohkan bahkan menimbulkan dampak luar biasa dan massif diseluruh Indonesia adalah adanya aksi demonstrasi dan bentrok besar-besaran akibat tindakan rasis dan diskriminasi yang diterima salah satu mahasiswa Papua di Surabaya, sehingga menimbulkan gejala berkepanjangan. Perlakuan diskriminasi di Surabaya telah berbuntut pada pemberontakan, perlawanan, dan kerusuhan baik di daerah Papua maupun daerah-daerah lain. Salah satu kelompok yang ikut bergejolak adalah Mahasiswa dan Pemuda asal Papua yang berada di Jakarta dengan melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi.

Unjuk rasa yang dilakukan di Mabes TNI AD dan depan Istana Negara Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WIB dimana para demonstran adalah anggota persatuan Mahasiswa dan Pemuda Papua yang berada di Jakarta sekitar 100 orang, melakukan aksi unjuk rasa dengan cara melakukan orasi secara bergantian dengan menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah saat ini, selain itu para demonstran juga mengibarkan bendera bintang kejora. Adapun yang demonstran sampaikan pada aksi unjuk rasa yang pertama meminta pemerintah Republik Indonesia

melakukan referendum di Papua agar Papua menjadi Negara Papua Merdeka yang memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia, tuntutan kedua yang disampaikan oleh demonstran yaitu menuntut diprosesnya orang-orang yang berbuat rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Bahwa tindakan Mahasiswa dan Pemuda Papua yang melakukan Aksi unjuk rasa dengan mengibarkan bendera bintang kejora dan menyuarakan aksi untuk referendum dan meminta agar Papua memperoleh kemerdekaan di depan Istana Negara Republik Indonesia pada tanggal 28 Agustus 2019 berbuntut panjang karena dianggap sebagai salah satu upaya melakukan makar, yakni makar dengan melakukan suatu upaya untuk memisahkan sebagian wilayah Indonesia dari NKRI. Peristiwa tersebut membuat beberapa orang dari peserta aksi unjuk rasa ditahan oleh Kepolisian untuk menjalani proses hukum yang berlaku.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana makar (Pasal 106 KUHP) pada pengibaran bendera bintang kejora?
2. Apa dasar pertimbangan hakim yang menjerat pelaku dengan Pasal 106 KUHP (makar) atas aksi pengibaran bendera bintang kejora dan orasi permintaan referendum pemisahan Papua dari NKRI pada saat melakukan demonstrasi?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana makar (Pasal 106 KUHP) pada pengibaran bendera bintang kejora.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim yang menjerat pelaku dengan Pasal 106 KUHP (makar) atas aksi pengibaran bendera bintang kejora dan orasi permintaan pemisahan Papua dari NKRI pada saat melakukan demonstrasi.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data sekunder, yang merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum. Data sekunder terdiri dari 3 jenis bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*)
2. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)
3. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*)

Bahan hukum primer (*Primary Law Material*) merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yaitu yang mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*) merupakan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*) merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi sebuah laporan, Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yuridis artinya penelitian mengacu kenyataan yang ada dan dihubungkan dengan studi kepustakaan yang ada maupun terhadap data sekunder yang digunakan dan juga secara yuridis normatif yaitu dengan mengadakan analisis terhadap pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkan dengan kenyataan dilapangan dan penerapannya dalam praktik. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriptif, normatif, logis dan sistematis.

Deskriptif merupakan data yang diperoleh dari lapangan tertulis sebagai kenyataan yang sebenarnya. Pendekatan Normatif dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka dan dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti. Logis berarti, bahwa dalam melakukan analisis tidak bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan. Sistematis, yaitu bahwa setiap bagian yang dianalisis berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif yang merupakan metode penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum terhadap kesimpulan yang bersifat khusus, dengan berpangkal dengan pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor dan dari kedua premis ini ditarik sebuah kesimpulan, artinya penarikan kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan

konkret yang sedan diteliti dan berdasarkan kesimpulan tersebut dirumuskan sejumlah saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Makar (Pasal 106 KUHP) pada Pengibaran Bendera Bintang Kejora

Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Pidana merupakan hukuman atas perbuatan yang melanggar hukum di Indonesia. Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas buktinya perbuatan pidana dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan. Adapun mengenai bentuk pidana dijatuhkan utamanya dilakukan mengacu pada KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Pidana Pokok, meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.
2. Pidana tambahan, meliputi pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan Hakim.

Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Untuk yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Orang yang bersalah melakukan perbuatan itu berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya, maka dari itu dapat dikatakan bahwa kesalahan merupakan dasar pertanggungjawaban pidana.

Proses pemidanaan adalah sebagai berikut:

- a. Penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan memeriksa saksi-saksi dengan mengumpulkan barang bukti.
- b. Jaksa Penuntut Umum membuat berkas perkara dengan surat dakwaan ke Pengadilan.
- c. Majelis Hakim memeriksa berkas perkara dengan 2 (dua) alternatif surat dakwaan. Majelis Hakim memilih alternatif kesatu. Melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Majelis Hakim sudah yakin bahwa alternatif kesatu ini sudah memenuhi unsur-unsur pidana yaitu:

a. Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja, baik orang perorangan atau sekelompok orang yang apabila terbukti melakukan perbuatan pidana, maka kepadanya harus dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

b. Unsur "Makar"

Majelis memandang makar ini sebagai delik yang syarat akan muatan politis, namun demikian, sisi positif yang harus dilihat bahwa delik makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah bertujuan melindungi keutuhan negara, namun disatu sisi dapat menjadi atau berpotensi untuk disalah gunakan oleh kekuasaan negara terhadap rakyatnya, sehingga Majelis perlu untuk mempertimbangkan dan mengambil terminology melalui penafsiran hukum yang tepat dan terukur dengan mengedepankan penerapan hukum murni.

c. Unsur "Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah Negara"

Secara berimbang Majelis telah membaca surat tuntutan, nota pembelaan (pledoii) Penasihat Hukum para Terdakwa, dan keterangan Ahli dalam berbagai perspektif sebagaimana telah mengkomodir didalam pemikiran Majelis Hakim dalam mencermati perkara ini, bahwa dalam menyikapi unsur ini, majelis memiliki pandangan yang berdiri sendiri dengan mengedepankan pada aspek hukumnya, oleh karena

hukum pidana diterapkan dalam ketentuan ini sebagai ultimum remedium dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara didalam satu bingkai tanah air Indonesia.

d. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakuukan"

Majelis Hakim akan mempertimbangkan Ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu". ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diterapkan kepada para Terdakwa sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Sebagai pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Melihat kembali dalam tataran rumusan pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang secara tegas dan jelas telah menyatakan bahwa untuk menduga pelaku telah melakukan perbuatan tindak pidana makar cukup diperlakukan syarat yang sederhana yaitu adanya niat pelaku dan niat itu telah ternyata ada perbuatan permulaan pelaksanaan, maka dengan memperhatikan perbuatan para Terdakwa dalam aksi demonstrasi pada tanggal 28 Agustus 2019 adalah tergolong perbuatan makar, yang mana bentuk makar ini tidak perlu dipandang sebagai bentuk serangan secara fisik dengan menggunakan senjata dan/atau tekanan psikis / terror, tetapi bentuk sikap perilaku yang menentang dan tidak mengakui keutuhan NKRI secara verbal dan simbol. Melihat hal tersebut penulis menilai unsur makar telah terpenuhi dikarenakan unsur yang disebutkan dalam pasal makar telah terpenuhi berdasarkan fakta hukum yang terjadi.

Dasar Pertimbangan Hakim yang Menjerat Pelaku dengan Pasal 106 KUHP (makar) Atas Aksi Pengibaran Bendera Bintang Kejora dan Orasi Permintaan Referendum Pemisahan Papua dari NKRI Pada Saat Melakukan Demonstrasi

Hakim sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang mempunyai tugas untuk memutus suatu perkara dengan memberikan rasa keadilan memiliki beberapa bentuk pertanggungjawaban dalam mengadili suatu perkara yaitu tanggung jawab kepada Tuhan

Yang Maha Esa, tanggung jawab pada bangsa dan negara, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada hukum, tanggung jawab kepada para pencari keadilan, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Untuk itu hakim diharapkan dapat menggali dan menafsirkan undang-undang untuk menciptakan hukum yang memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat dan pencari keadilan, bertanggungjawab bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, putusan Majelis Hakim selalu didasari pada surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Majelis Hakim berperan dalam mengadili suatu perkara pidana sangat penting ketika putusan atau vonis telah dibuat atau dibacakan. Putusan Majelis Hakim sangat menentukan nilai suatu kebenaran dan menentukan salah atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kata "mengadili" sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang perkara pidana. Hakim sebagai orang yang menegakkan hukum demi keadilan ketika hendak menjatuhkan putusan tetap berlandaskan pada aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan alat bukti yang sah serta para saksi yang telah disumpah di depan.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh dari fakta-fakta hukum di persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dari kedua alat bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Setelah fakta persidangan diperoleh maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan disusun secara ringkas mengenai fakta dan bukti yang diperoleh dalam persidangan, sehingga cukup alasan untuk menyatakan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat diberikan sanksi bagi terdakwa. Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis, kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Hakim sebelum memutuskan perkara suatu tindak pidana harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam persidangan. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu dengan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab seseorang dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim harus memperhatikan syarat objektif, yaitu perbuatan yang dilakukan telah sesuai dengan rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Apabila hal tersebut terpenuhi selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa.

Majelis hakim menyatakan berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa dalam keterangan terdakwa dan saksi ditambah bukti yang di peroleh dipersidangan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana makar pada kasus pengibaran bendera bintang kejora".

Oleh karena para terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan perbuatannya. Terdakwa alternatif Kesatu, terdakwa diputuskan bersalah dan melanggar Pasal 106 KUHP yang berbunyi "Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun".

Pertimbangan Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana / hukuman terhadap pelaku "tindak pidana makar pada kasus pengibaran bendera bintang kejora". Majelis Hakim mempertimbangkan latar belakang dan sebab akibat para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan hal-hal yang dapat memperingan dan memperberat hukuman pidana yang harus dijalani oleh para terdakwa "tindak pidana makar pada kasus pengibaran bendera bintang kejora". Hal-hal yang dapat memperingan hukuman / pidana para terdakwa adalah sebagai berikut;

1. Para terdakwa belum pernah dihukum
Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan baru kali ini para terdakwa melakukan tindak pidana makar dan diproses secara hukum.
2. Para terdakwa bersikap sopan di persidangan
Selama proses persidangan, para terdakwa menunjukkan sikap dan perilaku sopan, bertutur kata yang santun, dan menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung.
3. Para terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya

Para terdakwa memohon secara lisan kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, para terdakwa menunjukkan rasa penyesalan terhadap tindak pidana makar pada kasus pengibaran bendera bintang kejora yang dilakukan, para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

4. Para terdakwa masih muda sehingga diharapkan peristiwa ini menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki masa depannya.

Sedangkan hal-hal yang dapat memberatkan hukuman / pidana para terdakwa adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan para terdakwa yang melakukan aksi makar didepan Istana Negara dapat merusak citra dan martabat Bangsa dan Negara.
- 2) Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang telah memberikan otonomi khusus dan pembangunan secara berkelanjutan dengan dukungan seluruh aspek kepada Papua.
- 3) Perbuatan para terdakwa dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional dan keamanan wilayah Papua.
- 4) Perbuatan para terdakwa dapat mengganggu keutuhan dan dapat memecah belah NKRI.

Berdasarkan penelitian penulis, ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana makar pada kasus pengibaran bendera bintang kejora ini sudah tepat dan sesuai prosedur yang berlaku karena sudah menjalani proses penyelidikan sampai persidangan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman / pidana penjara terhadap terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman lebih ringan terhadap para pelaku dalam kasus ini didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dengan pertimbangan yang berlandaskan Undang-undang serta melihat status dan kedudukan para terdakwa maka majelis hakim dalam memutus hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-undang dengan memperhatikan asas-asas hukum yang adil.

SIMPULAN

1. Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana makar pada kasus pengibaran bendera bintang kejora dikenakan Pasal 106 KUHP. Dengan unsur sebagai berikut: Barang siapa, Makar, Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara, Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan. Bahwa semua unsur dari Pasal 106 KUHP telah terpenuhi, Dengan ancaman pidana penjara paling lama 20

(dua puluh) tahun. Dalam putusan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada para terdakwa terdakwa selama 9 (Sembilan) bulan dan 8 (delapan) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh para terdakwa. Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan tindak pidana dan latar belakang sebab akibat para terdakwa melakukan tindak pidana.

2. Dasar pertimbangan hakim menjerat pelaku dengan Pasal 106 KUHP (makar) atas aksi pengibaran bendera bintang kejora dan orasi permintaan referendum pemisahan Papua dari NKRI pada saat melakukan demonstrasi adalah Majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh dari fakta-fakta hukum di persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana, majelis Hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dari kedua alat bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya Majelis Hakim menyatakan berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa dalam keterangan terdakwa dan saksi ditambah bukti yang di peroleh dipersidangan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana makar pada kasus pengibaran bendera bintang kejora".

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- E. Utrecht, 1966, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Laden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Revisi*, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Safaruddin Harefa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, UBELAJ, Volume 4 Number 1, April 2019.

Syahra, penafsiran Pasal-Pasal Makar Terhadap Kasus-Kasus Politik Di Era Presiden Joko Widodo, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume VI No. 2 Juli – Desember 2019.

Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

<https://tirto.id/pengertian-dan-ciri-ciri-negara-hukum-menurut-uud-1945-f9B8>,

<https://www.google.com/search?q=dasar+hakim+menjatuhkan+putusan&oq=dasar+hakim+menjatuhkan+putusan&aqs=chrome..69i57j0>.

<https://www.google.com/search?q=pengertian+pemidanaan&oq=pengertian+pemidanaan&aqs=chrome..69i57.19776j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

<https://www.google.com/search?q=tugas+dan+wewenang+hakim+sebagai+pelaksana+kekuasaan+kehakiman&oq=wewenang+dan+tugas+hakim&aqs>.